



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005- 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Agrobisnis adalah sebuah sistem yang utuh dan saling terkait diantara seluruh kegiatan ekonomi, terdiri atas sub sistem agrobisnis hulu, sub sistem agrobisnis budidaya (pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan serta kehutanan), sub sistem Agrobisnis hilir, dan sub sistem jasa penunjang agrobisnis.

Pasal 2

Sistematika RPJPD Provinsi terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi Umum;
- c. Analisis Isu Isu Strategis;
- d. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- e. Arah Pembangunan dan Periodisasi RPJPD;
- f. Pendanaan Pembangunan Daerah;
- g. Penutup.

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.
- (2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi saat ini, modal dasar dan potensi, gambaran tata ruang dan posisi Jawa Timur dalam konstelasi nasional.
- (3) Analisis Isu Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah analisa tentang ancaman krisis pangan; krisis energi; globalisasi dan perdagangan bebas; kemiskinan, kesenjangan, pengangguran dan kualitas 80M; serta perubahan iklim dan pemanasan global.

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari:

- a. mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro;
- b. mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;
- c. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
- e. mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;
- f. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Pasal 6

- (1) Strategi utama pembangunan Jawa Timur dalam jangka panjang dilaksanakan melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari oleh reformasi birokrasi, supremasi hukum dan stabilitas politik.